

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar,
Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716
57716 02716491281

www.pajak.go.id



Permohonan Surat Keterangan Bebas PPnBM Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraan Protokoler Pemerintahan, Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Patroli TNI/ POLRI

No. SK :

Persyaratan

- a. Permohonan Surat Keterangan Bebas PPnBM;
- b. Fotokopi kartu NPWP;
- c. Surat kuasa khusus bila menunjuk pihak lain untuk pengurusan SKB PPnBM;
- d. Surat keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan penggunaan kendaraan dimaksud;
- e. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dan apabila ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya, bersedia membayar kembali PPnBM yang dibebaskan ditambah sanksi dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Kontrak atau Surat Perintah Kerja untuk pengadaan kendaraan dimaksud
- g. Khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor berupa: 1) invoice; 2) Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB); 3) dokumen kontrak pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan; 4) dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar,
Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716
57716 02716491281

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Tengah dan Kantor Pelayanan Pajak

PENYERAHAN KENDARAAN PROTOKOLER KENEGARAAN, KENDARAAN DINAS
ATAU KENDARAAN PATROLI TNI/POLRI



1. a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. b. Petugas TPT memanggil nomor antrian.
3. c. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas PPnBM atas atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Protokolier Kenegaraan, Kendaraan Dinas atau Kendaraan Patroli TNI/ Polri.
4. d. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. e. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas PPnBM atas atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Protokolier Kenegaraan, Kendaraan Dinas atau Kendaraan Patroli TNI/ Polri, beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
6. f. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan memberikannya kepada Wajib Pajak.
7. g. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Keterangan Bebas PPnBM atas atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Protokolier Kenegaraan, Kendaraan Dinas atau Kendaraan Patroli TNI/ Polri dengan menyerahkan BPS asli.

8. h. Petugas TPT mengambil BPS asli dari Wajib Pajak dan menyerahkan Surat Keterangan Bebas PPnBM atas atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Protokolier Kenegaraan, Kendaraan Dinas atau Kendaraan Patroli TNI/ Polri kepada Wajib Pajak.

9. i. Proses selesai.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar,
Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716
57716 02716491281

www.pajak.go.id



Waktu Penyelesaian Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

10 Hari kerja Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan ini diberikan kepada Bendaharawan TNI/POLRI atau Bendaharawan Sekretariat Negara yang mengajukan permohonan fasilitas dibebaskan dari PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan Protokoler Kenegaraan, kendaraan dinas atau kendaraan Patroli TNI/ Polri. KPP menerbitkan produk hukum berupa Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Protokoler Kenegaraan, Kendaraan Dinas atau Kendaraan Patroli TNI/ Polri.

Pengaduan Layanan

- Telepon : (0271) 6491281, 6491283
- Faksimile: (0271) 6491284
- Email : kpp.528@gmail.com
- Twitter : @pajakkra
- Instagram : @pajakkra